



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK  
NOMOR 2  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK  
NOMOR 7 TAHUN 1990**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II GRESIK NOMOR 1 TAHUN 1978 TENTANG  
KARTU KELUARGA, KARTU PENDUDUK DAN  
PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN  
PENDAFTARAN PENDUDUK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK**

- Menimbang : bahwa ketentuan besarnya biaya penggati untuk setiap Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 1 tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu tanda Penduduk dan perubahan dalam rangka pelaksanaan Pendattaran Penduduk, dipandang perlu untuk mengadakan perubahan kedua terhadap Peraturan Daerah tersebut, dengan menuangkannya kedalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tetang pokok-pokok Pemerintahan di daerah;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto undang-undang nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas wilayah kotapraja Suraoaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
3. Undang-undang nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1974 tentang Perubahan nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik;

5. Keputusan Presiden nomor 52 tahun 1977 tentang Pendattaran Penduduk;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
9. Keputusan Menteri Dalam negeri nomor 23 tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor-6 tahun 1978 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pedoman Pembuatan Peraturan daerah tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran penduduk;
11. Peraturan daerah Kabupaten daerah Tingkat II Gresik Nomor 10 tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK NOMOR 1 TAHUN 1978 TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.**

#### **Pasal I**

Peraturan daerah kabupaten Daerah Tingkat II Gresik nomor 1 tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk yang disahkan dengan Surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 8 Maret 1978 nomor HK. 81/78 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik, tanggal 17 April 1978 Nomor 3 Seri B, telah diubah

pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 11 tahun 1984 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 1 tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Jawa Timur tanggal 12 Oktober 1984 nomor 339/P tahun 1984 yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik. tanggal 5 Nopember 1984 Nomor 8 tahun 1984 Seri B diubah dan ditulis, diubah lagi sebagai berikut :

- A. Pasal 10 ayat (2) diubah dan harus dibaca sebagai pengganti biaya untuk setiap pemberian Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk dikenakan retribusi, tidak termasuk biaya pas foto, masing-masing untuk :
- a. Kartu Keluarga (KK) sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah, untuk 1 set (4 lembar);
  - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk Warga Negara Indonesia (WNI) sebesar Rp. 600,00 (enam ratus rupiah).
  - c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk Warga Negara Asing (WNA) sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
  - d. Kartu Keterangan Pendaftaran (KKP) sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah).
- B. Pasal 11 diubah, ditambah dan harus dibaca sebagai berikut
- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 2 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - (2) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik, yang pangang atannya ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
  - (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat sebagai mana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, berwenang :
    - a. menerima laporan atau pengaduan dan seseorang tentang adanya tindak pidana
    - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan

- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. melakukan penyitaan benda atau surat
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik membenitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

## Pasal II

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

Gresik, 21 Pebruari 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
GRESIK

Ketua,

Ttd

Ttd.

H. MATAHIR

DJUHANSAH

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 20 Juni 1990 Nomor 235/P 1990.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

(Bidang PemeRintahan)

ttd.

Drs. SOEDJITO  
NIP. 010 016 467

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal 17 Oktober 1990 Nomor 2 tahun 1990 Seri B.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

G R E S I K

PLH. Sekretaris Wilayah/Daerah

Ttd

Drs. SOERYANTO

NIP. 010045176

Sesuai dengan aslinya

yang menyalin

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Kepala Bagian Hukum

SOEBAGJOPRATOMO, SH.

NIP. 010 016 169

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK**  
**NOMOR 7 TAHUN 1990**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH**  
**TINGKAT II GRESIK NOMOR 1 TAHUN 1978 TENTANG**  
**KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN**  
**PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN**  
**PENDAFTARAN PENDUDUK**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa besarnya biaya pengganti untuk setiap pemberian Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan.

Dengan adanya Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 18 September 1989 Nomor 474/3508/PUOD dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Timur tanggal 18 Oktober 1989 Nomor 474.4/27439/011/1989, maka dipandang perlu mengadakan perubahan kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 1 tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk, dengan menuangkan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal I perubahan huruf A : Pas foto untuk Kartu Tanda Penduduk (KTP) disediakan oleh masing-masing wajib Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan ukuran 2x3 Cm hitam putih, menghadap lurus kedepan, sehingga tampak: dahi, kedua mata, hidung, mulut, kedua telinga dan lengan bagian atas.

Pasal I perubahan huruf B : cukup jelas.

Pasal II : cukup jelas.